

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Usaha pertambangan, mineral, dan batubara di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua antara PT. *Freeport* Indonesia dengan pemerintah Indonesia dituangkan dalam suatu kontrak karya 1967 yang diperbaharui dengan kontrak karya generasi II tahun 1991. Berkaitan dengan upaya pertambangan, mineral, dan batubara Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang di dalamnya meminta pergantian kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), namun antara PT. *Freeport* Indonesia dengan pemerintah Indonesia belum ada penyelarasan hukum sampai kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, MOU pada Juli 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang menghendaki PT. *Freeport* Indonesia mengganti bentuk perjanjian dari kontrak karya menjadi IUPK. Dari perubahan bentuk perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat menginginkan perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia, karena melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari kontrak karya PT. *Freeport* Indonesia. Artinya, kedudukan

kontrak karya harus mengikuti peraturan perundang-undangan negara tempat dimana suatu perusahaan multinasional beroperasi (*host state*).

Kedudukan pemerintah Indonesia dalam kontrak karya PT. *Freeport* Indonesia ini harus dilihat dari dua paradigma yang berbeda. Pertama, jika berkaitan dengan tindakan Indonesia melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak karya dengan PT. *Freeport* Indonesia maka tindakan Indonesia ini termasuk *Jure Gestionis*, dan kedudukan Indonesia sama dengan PT. *Freeport* Indonesia. Tidak ada yang saling mendominasi satu dengan yang lain. Paradigma kedua, jika berkaitan dengan dampak-dampak yang bersifat publik dan tidak ada dalam kontrak karya, maka Indonesia harus melakukan tindakan yang termasuk *Jure Imperii* untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

B. Saran

Peneliti memiliki beberapa interpretasi berupa ide-ide yang dituangkan ke dalam beberapa bentuk saran mengenai masalah dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih tanggap mengamandemen khususnya peraturan di bidang mineral, tambang, dan batu bara karena hal-hal tersebut adalah sesuatu yang selalu berkembang dan terus dieksplorasi. Adanya diskresi juga sangat dibutuhkan supaya perusahaan asing dapat tunduk kepada hukum Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia juga harus lebih tanggap untuk menyuarakan perihal pembaharuan *Code of Conduct* atas kegiatan perusahaan multi nasional asing yang berada di negaranya, agar menjadi langkah preventif jika suatu

saat ada unexpected impacts lagi yang tidak bisa ditanggulangi oleh Indonesia.